



**BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR: 13 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN  
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pembentukan Nagari persiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015, beberapa nagari baru yang diusulkan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi nagari persiapan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang desa persiapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja

kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pasal 1 yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan sebagai berikut :

- a. Nagari Pakan Rabaa Selatan dengan Pusat Pemerintahan di Sungai Aro, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa
- b. Nagari Pakan Rabaa Utara Duo dengan Pusat Pemerintahan di Tanjung Limau Kapeh, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa Utara
- c. Nagari Pekonina Alam Pauh Duo dengan Pusat Pemerintahan di Lubuk Paraku, merupakan pemekaran dari Nagari Alam Pauh Duo
- d. Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah dengan Pusat Pemerintahan di Balun Sawahtau, merupakan pemekaran dari Nagari Pakan Rabaa Tengah
- e. Nagari Batang Lolo dengan Pusat Pemerintahan di Batang Lolo, merupakan pemekaran dari nagari Nagari Pakan Rabaa Tengah

#### Pasal 4

- (1) Pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a Pada Peraturan Bupati ini meliputi 4 (Empat) Jorong yaitu ;
  - a. Jorong Sungai Aro
  - b. Jorong Sungai Aro Aia Angek

- c. Jorong Sungai Aro Sawe Lawe
  - d. Jorong Sungai Aro Aia Tajun
- (2) Pemerintahan Nagari Pakan Rabaa Utara Duo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b Pada Peraturan Bupati ini meliputi 6 (Enam) Jorong yaitu ;
- a. Jorong Ulu Suliti I
  - b. Jorong Ulu Suliti II
  - c. Jorong Ulu Suliti III
  - d. Jorong Ulu Suliti IV
  - e. Jorong Tanjuang Limau Kapeh
  - f. Jorong Pasampan Timur
- (3) Pemerintahan Nagari Pekonina Alam Pauh Duo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c Pada Peraturan Bupati ini meliputi 5 (Lima) Jorong yaitu;
- a. Jorong Pekonina
  - b. Jorong Taratak Tinggi
  - c. Jorong Kampuang Baru
  - d. Jorong Lubuk Paraku
  - e. Jorong Sapan Sari
- (4) Pemerintahan Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Pada Peraturan Bupati ini meliputi 4 (Empat) Jorong Yaitu;
- a. Jorong Balun
  - b. Jorong Balun Sawahtau
  - c. Jorong Balai Akad
  - d. Jorong Balun Sungai Ipuah
- (5) Pemerintahan Nagari Batang Lolo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e Pada Peraturan Bupati ini meliputi 5 (Lima) Jorong yaitu;
- a. Jorong Batang Lolo
  - b. Jorong Batang Lolo Atas
  - c. Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan
  - d. Jorong Batang Lolo Panduang
  - e. Jorong Batang Lolo Batu Kulambai

#### Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Nagari Pakan Rabaa Selatan adalah 3.128 Jiwa dan 814 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Sungai Aro dengan jumlah penduduk 947 jiwa dan 254 KK
  - b. Jorong Sungai Aro Aia Angek dengan jumlah penduduk 928 jiwa dan 263 KK
  - c. Jorong Sungai Aro Sawa Lawe dengan jumlah penduduk 728 jiwa dan 154 KK

- d. Jorong Sungai Aro Aia Tajun dengan jumlah penduduk 471 jiwa dan 143 KK
- (2) Jumlah penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara Duo adalah 3.416 Jiwa dan 896 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Ulu Suliti I dengan jumlah penduduk 423 jiwa dan 117 KK
  - b. Jorong Ulu Suliti II dengan jumlah penduduk 591 jiwa dan 157 KK
  - c. Jorong Ulu Suliti III dengan jumlah penduduk 850 jiwa dan 201 KK
  - d. Jorong Ulu Suliti IV dengan jumlah penduduk 306 jiwa dan 84 KK
  - e. Jorong Tanjung Limau Kapeh dengan jumlah penduduk 644 jiwa dan 181 KK
  - f. Jorong Pasampan Timur dengan jumlah penduduk 602 jiwa dan 156 KK
- (3) Jumlah penduduk Nagari Pekonina Alam Pauh adalah 4.116 jiwa dan 1.183 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Pekonina dengan jumlah penduduk 938 jiwa dan 341 KK
  - b. Jorong Taratak Tinggi dengan jumlah penduduk 798 jiwa dan 205 KK
  - c. Jorong Kampuang Baru dengan jumlah penduduk 1.197 jiwa dan 302 KK
  - d. Jorong Lubuk Paraku dengan jumlah penduduk 477 jiwa dan 140 KK
  - e. Jorong Sapan Sari dengan jumlah penduduk 706 jiwa dan 195 KK
- (4) Jumlah penduduk Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah adalah 2.480 jiwa dan 806 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Balun dengan jumlah penduduk 1.048 jiwa dan 169 KK
  - b. Jorong Balun Sawatau dengan jumlah penduduk 439 jiwa dan 175 KK
  - c. Jorong balun Balai Akad dengan jumlah penduduk 460 jiwa dan 148 KK
  - d. Jorong Balun Sungai Ipuah dengan jumlah penduduk 533 jiwa dan 314 KK
- (5) Jumlah penduduk Nagari Batang Lolo dengan jumlah penduduk 3.231 jiwa dan 874 Kepala Keluarga, terdiri dari :
- a. Jorong Batang Lolo dengan jumlah penduduk 504 jiwa dan 168 KK
  - b. Jorong Batang Lolo Atas dengan jumlah penduduk 641 jiwa dan 175 KK
  - c. Jorong Batang Lolo Sungai Rambutan dengan jumlah penduduk 799 jiwa dan 208 KK
  - d. Jorong Batang Lolo Panduang dengan jumlah penduduk 525 jiwa dan 191 KK
  - e. Jorong Batang lolo Batu Kulambai dengan jumlah penduduk 762 jiwa dan 132 KK

## BAB IV

### BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

#### Bagian Pertama

#### Batas Administrasi Wilayah Nagari Pakan Rabaa Selatan

##### Pasal 6

Luas Nagari Pakan Rabaa Selatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pagu
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

#### Bagian Kedua

#### Batas Administrasi Wilayah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

##### Pasal 7

Luas Nagari Pakan Rabaa Utara Duo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Solok
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Solok
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

#### Bagian Ketiga

#### Batas Administrasi Wilayah Nagari Pekonina Alam Pauh Duo

##### Pasal 8

Luas Nagari Pekonina Alam Pauh Duo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Barat  
Daya
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Pauh Duo Nan Batigo

#### Bagian Keempat

#### Batas Administrasi Wilayah Nagari

##### Pasal 9

Luas Nagari Balun Pakan Rabaa Tengah selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan

penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Timur
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan

#### Bagian Kelima

#### Batas Administrasi Wilayah Nagari

#### Pasal 10

Luas Nagari Batang Lolo selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok Selatan setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Timur

### BAB V

#### PEMERINTAHAN NAGARI

#### Bagian Pertama

#### Penjabat Wali Nagari Persiapan

#### Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Nagari dan Pelayanan publik lainnya di Nagari Persiapan, diangkat Penjabat Wali Nagari Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wali Nagari Induk.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Penjabat Wali Nagari Persiapan

#### Pasal 12

- (1) Penjabat Wali Nagari Persiapan mempunyai tugas meliputi :
  - a. Menyelesaikan penetapan batas wilayah nagari sesuai dengan kaidah kartografis;

- b. Melaksanakan pengelolaan anggaran operasional nagari persiapan yang bersumber dari APB Nagari induk;
  - c. Melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan nagari;
  - d. Mengangkat perangkat nagari;
  - e. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
  - f. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Nagari;
  - g. Melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
  - h. Pembukaan akses perhubungan antar Nagari;
  - i. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari;
  - j. Menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Nagari; dan
  - k. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Nagari Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Nagari induk dan Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Wali Nagari Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari setempat.

### Bagian Ketiga

#### Keuangan Wali Nagari Persiapan

##### Pasal 13

- (1) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercatat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari induk masing-masing Nagari Persiapan, yang peruntukannya membiayai operasional penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Persiapan sampai terbentuknya Nagari definitif atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan merupakan Kuasa Pengelola Anggaran Nagari Persiapan.
- (4) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nagari kepada Nagari induk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Keempat

#### Lembaga Nagari

##### Pasal 14

Pemerintahan Nagari Persiapan dapat mengakomodir pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Nagari dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, agar dapat berkembang dan sejajar dengan Nagari lainnya
- b. Memfasilitasi dan merekomendasikan Penjabat Wali Nagari Persiapan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Wali Nagari Persiapan, dan Perangkat Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.
- d. Memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Nagari Persiapan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 26 April 2017

  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**  
  
**MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

  
**YULIAN EFI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT TIM PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN**  
**SE-KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017**

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan, Tim Pembentukan Nagari Persiapan se Kabupaten Solok Selatan 2017 mengadakan rapat untuk menyimpulkan hasil verifikasi usulan pembentukan nagari persiapan se Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017.

Setelah dilakukan **Verifikasi Administrasi dan Teknis** Selama Tahun 2016 dan 2017, Tim Pembentukan Nagari Persiapan se Kabupaten Solok Selatan 2017 sepakat untuk merekomendasikan kepada Bupati Solok Selatan hal-hal sebagai berikut:

1. agar segera menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan terhadap nagari yang memenuhi syarat sebagaimana terlampir pada lampiran I
2. menangguknkan pembentukan nagari persiapan terhadap nagari sebagaimana terlampir pada lapiran 2 dengan alasan tidak memenuhi persyaratan menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

**Tim Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Muzni Zakaria	Bupati	Pengarah	1.
2.	Abdul Rahman	Wakil Bupati	Penanggung Jawab	2.
3.	Ir. H. Yulian Efi, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator	3.
4.	DR. Fidel Efendi	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua Tim	4.
5.	Basrial, SE	Kepala Dinsos PMD/N	Sekretaris Tim	5.
6.	DR. Syamsurizaldi, MM	Kepala Bappeda	Anggota	6.
7.	Akmal Hamdi, SH	Kabag. Hukum Setda.	Anggota	7.
8.	Drs. Alifis	Kepala Kantor Kesbangpol & Linmas	Anggota	8.
9.	Zam Zami	Camat Pauh Duo	Anggota	9.
10.	Syahrul Munir, S.Pd. MM	Camat KPGD	Anggota	10.
11.	Yuli Sastra Jhon	Camat Sei. Pagu	Anggota	11.
12.	Ali Afrionel, S. IP. Msi	Kabid Pemerintahan Nagari, Dinsos PMD/N	Anggota	12.
13.	Sasrawati, Se	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	13.

Lampiran I

DAFTAR USULAN PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017


NO	NAGARI INDUK	NAGARI PERSIAPAN	PERSYARATAN MENURUT PP 43/2014				
			Jumlah Penduduk Nagari Induk Berdasar Data DisCapil	Jumlah Penduduk Nagari Persiapan Berdasar Proposal	Peta Batas Nagari Induk & Pemekaran	Perna Pembentukan Nagari	Rekomendasi Camat
1.	Pakan Rabaa Utara	Pakan Rabaa Utara Duo	7.557 jw / 2.009 KK	3.416 jw / 896 KK	Tidak Lengkap	Ada	Ada
2.	Pakan Rabaa	Pakan Rabaa Selatan	7.992 jw / 2.184 KK	4.145 jw / 814 KK	Tidak Lengkap	Ada	Ada
3.	Pakan Rabaa Tengah	Balun Pakan Rabaa Tengah	9.817 jw / 2.706 KK	2.480 jw / 806 KK	Tidak Lengkap	Ada	Tidak Ada
4.	Pakan Rabaa Tengah	Batang Lolo	9.817 jw / 2.706 KK	3.231 jw / 874 KK	Tidak Lengkap	Ada	Ada
5.	Alam Pauh Duo	Pekonina Alam Pauh Duo	8.811 Jw / 2.281 KK	4.104 jw / 1.239 KK	Tidak Lengkap	Ada	Ada

TIM PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN TAHUN 2017

Ketua

  
**Dr.H. FIDEL EFENDI, MM**  
 NIP. 196207311985121001

Sekretaris

  
**BASHIAL, SE**  
 NIP. 196307101986031005

Lampiran II

DAFTAR USULAN PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017

NO	NAGARI INDUK	NAGARI PERSIAPAN	PERSYARATAN MENURUT PP 43/2014				
			Jumlah Penduduk Nagari Induk Berdasar Data DisCapil	Jumlah Penduduk Nagari Persiapan Berdasar Proposal	Peta Batas Nagari Induk & Pemekaran	Perna Pembentukan Nagari	Rekomendasi Camat
1.	Bomas Koto Baru	Bangko Koto Baru	4.254 Jw / 1.242 KK	4.058 Jw / 812 KK	Tidak Lengkap	Ada	Ada

TIM PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN TAHUN 2017

Ketua

  
Dr.H. FIDEL ERENDI, MM  
NIP. 196207311985121001

Sekretaris

  
BASRIAL, SE  
NIP. 196307101986031005